

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Suku Polahi adalah salah satu suku terasing yang masih hidup di pedalaman hutan pulau Sulawesi khususnya di Provinsi Gorontalo. Perlindungan Hukum Masyarakat Suku Polahi dalam Pemenuhan Hak Pekerjaan dan Kependudukan khususnya pada masyarakat Suku Polahi di Desa Tamaila Utara belum berjalan optimal sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi Indonesia dan UU Ketenagakerjaan serta UU Administrasi Kependudukan. Dalam bidang pekerjaan masih terdapat masalah yang cukup krusial, yaitu terkait dengan upah dan kesejahteraan bagi masyarakat suku Polahi yang dipekerjakan oleh masyarakat lokal atau masyarakat luar suku. Permasalahan yang sebenarnya akan muncul ketika perlindungan secara hukum positif bagi seorang pekerja tersebut harus didasari pada pembentukan perjanjian kerja, sementara lingkup masyarakat yang harus mendapatkan perlindungan hukum secara upah dan peningkatan kesejahteraan dalam pekerjaan adalah masyarakat adat atau suku pedalaman yang masih memiliki keterbatasan pengetahuan tentang membaca dan menulis, sehingga sejatinya dibutuhkan sebuah peraturan daerah provinsi/kabupaten/kota atau peraturan turunannya yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat Suku Polahi agar ketika bekerja mereka mendapatkan hak-haknya secara seimbang dan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan serta sesuai dengan amanat

konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pemenuhan hak kependudukan masyarakat Suku Polahi Dusun Tumba Tamaila Utara (hak pencatatan perkawinan dan hak mendapatkan pendidikan) belum sepenuhnya terlaksanakan sehingga berdampak pada ketiadaan kehadiran dokumen negara terkait perkawinan masyarakat suku Polahi dan berimplikasi terhadap status hukum anak dan penerimaan berbagai pelayanan publik masyarakat Suku Polahi.

2. Faktor yang menghambat pemenuhan hak pekerjaan dan kependudukan bagi masyarakat Suku Polahi dapat dibagi dalam dua faktor utama, yaitu faktor bentuk perilaku komunikasi dan faktor regulasi yang belum mengakomodir kesejahteraan Suku Polahi. Faktor bentuk perilaku komunikasi menjadi faktor yang paling berpengaruh, karena hal ini mengakibatkan terjadinya hambatan komunikasi dalam hal pemenuhan kebutuhan dan mata pencaharian oleh suku Polahi sendiri. Alasan lainnya suku Polahi berusaha seminimal mungkin untuk melakukan interaksi secara verbal dengan anggota masyarakat dari luar sukunya, dan lebih memilih interaksi nonverbal. Interaksi nonverbal juga terjadi dalam proses transaksi jual beli di pasar. Sementara, faktor regulasi yang belum mengakomodir kesejahteraan suku polahi menjadi alasan selanjutnya karena hingga saat ini tataran peraturan perundang-undangan hanya membahas secara sektoral terkait dengan kesejahteraan masyarakat hukum adat. Bahkan jika ditelisik dalam lingkup peraturan daerah provinsi atau pun peraturan kabupaten Gorontalo hingga saat ini belum ada regulasi

yang mengakomodir terkait dengan perlindungan masyarakat Suku Polahi khususnya yang mengatur tentang pekerjaan dan hak-hak kependudukannya. Sebagai solusi dalam permasalahan ini, maka akan berfokus pada tanggungjawab pemerintah terhadap hak masyarakat adat dapat dilaksanakan dengan cara memberikan penanganan sesuai dengan kebutuhan daripada masyarakat adat tersebut.

5.2 Saran

1. Pemerintah daerah melakukan koordinasi yaitu antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo serta DPRD untuk membahas secara komprehensif terkait pembentukan peraturan yang dapat mengakomodir pemenuhan dan perlindungan hak pekerja dari kalangan Suku Polahi di Desa Tamaila Utara.
2. Aparat Desa Tamaila Utara sebaiknya menjadi fasilitator ketika ada masyarakat lokal/perusahaan sekitar yang ingin mempekerjakan masyarakat suku Polahi, maka aparat desa yang harus menjadi penghubung dan sekaligus sebagai pengawas agar kesepakatan antara pekerja (Suku Polahi) dan yang memberikan kerja (masyarakat lokal) dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.
3. Pemerintah Kabupaten dan Aparat Desa selalu melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan program untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat suku polahi terutama bagi masyarakat suku polahi yang mempertahankan kehidupannya melalui pekerjaan yang layak.

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo sebaiknya memberikan fasilitasi pencatatan dokumen kependudukan bagi masyarakat Suku Polahi secara langsung di Desa Tamail Utara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ahmad Tholabi Kharlie. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Aminuddun dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada.

Angger Sigit Pramukti. 2016. *Pokok-pokok Hukum Asuransi*. Yogyakarta: Pustaka
Yustisia.

A. Suriyaman Mustari Pide. 2014. *Hukum Adat Dulu, Kini, dan Akan Datang*.
Jakarta: Prenadamedia Group.

Bambang Sunggono. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Rajawali
Pers.

Bryan A. Garner. 2014. *Black's Law Dictionary Edisi Kesepuluh*. New York: Claitors
Pub Division.

Daniel Hutagalung. 2012. *Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia: Antara Hasrat
dan Jerat Globalisasi Neoliberal*. Fair Institute (Working Paper Fair
Institute).

Hotma P. Sibuea. 2014. *Ilmu Negara*. Erlangga. Jakarta.

Huala Adolf. 1991. *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta CV:
Rajawali.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2017. *Hutan Adat wujud Rakyat
Berdaulat Bangsa Bermartabat*. Direktorat Penanganan Konflik Tenurial

dan Hutan Adat. Jakarta: Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kementerian Lingkungan.

Leopold Prospil. 2016. *Antropologi Hukum*. Bandung: Nusa Media.

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta. 1994. *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

M. Ansary. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Marcus Colchester dan Sophie Chao. ed. 2012. *Beragam Jalur Menuju Keadilan: Pluralisme Hukum dan Hak-Hak Masyarakat Adat di Asia Tenggara*. Jakarta: Epistema Institute.

Muhammad Tahir Azhary. 2015. *Negara Hukum*. Kencana. Jakarta

Mukti Fajar. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nur M. Kasim. 2012. *Hukum Islam dan Masalah Kontemporer*. Yogyakarta: Interpena.

Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

P. Joko Subagyo. 2011. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

R. Abdoel Djamali. 2002. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju.

Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta.

Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. 2009. *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Satya Ariananto dan Ninuk Triyanti. 2011. *Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi*. Jakarta: Rajawali Press.

Soerjono Soekanto. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindi Persada.

Sudarsono. 1991. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suriyaman Mustari Pide. 2014. *Hukum Adat Dahulu, Kini, & Akan Datang*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Suratman dan Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal :

Citra Dano Putri dan Rahmat Djunaid. 2021. *Perilaku Komunikasi Suku Pedalaman Polahi Dalam Berinteraksi Dengan Masyarakat Luar Suku*. Jurnal Ilmu Komunikasi. Volume 4. Nomor 1.

Jaharudin Umar, dkk. 2020. *Polahi dan Pemilu Indonesia*. Jurnal Bawaslu Provinsi Gorontalo. Volume 1. Nomor 1.

Lusiana Tijow. 2010. *Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Hak Hidup Anak dalam Kandungan di Luar Perkawinan yang Sah*. Jurnal Legalitas. Volume. 3. Nomor 2.

Lusiana M. Tijow. 2017. *The Binding Authority Of Human Right Law As Guarantee Of Legal Protection Toward The Body Integrity Of Woman As The Victim Of*

Not-Fulfilled Promise To Marry. Academic Research International. Volume 8. Number 1.

Marwin. 2014. *Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tataan Konstitusi*. Jurnal Asas. Volume 6. Nomor 2.

Ridwan. 2016. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Jurnal Jurisprudence. Volume 6. Nomor 1.

Sefa Martinesya. 2020. *Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Adat*. Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum. Volume 3 Nomor 1.

Sukirman Rahim. 2015. *Komunitas Perilaku Lingkungan Perempuan Polahi di Kawasan Hutan Lokasi Desa Bihe Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo*. Jurnal Musawa. Volume 7 Nomor 1.

Website :

Abu Ihsan Al-Atsari. 2012. *Pandangan Islam Terhadap Kebudayaan*.
<https://aslibumiayu.wordpress.com/2012/12/03/pandangan-islam-terhadap-kebudayaanbagaimana-seharusnya-kita-menyikapinya> (Diakses 25 Oktober 2020 Pukul 15.32 Wita)

Binus University. 2020. *Pentingnya Pendidikan Berkualitas Demi Tingkatkan SDM Yang Handal*. <https://onlinelearning.binus.ac.id/2020/12/28/pentingnya-pendidikan-berkualitas-demi-tingkatkan-sdm-yang-handal/#:~:text=Pendidikan%20memegang%20peranan%20yang%20sangat,turut%20berpengaruh%20pada%20perkembangan%20ekonomi>. (Diakses 18 Agustus 2021 Pukul 14.50 Wita)

Renita Evelina. 2020. *Urgensi Pencatatan Perkawinan: Penentu Sahnya Perkawinan Secara Hukum?* <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/urgensi-pencatatan-perkawinan-penentu-sahnya-perkawinan-secara-hukum/> (Diakses 18 Agustus 2021 Pukul 14.50 Wita)

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Informan :

Wawancara Bersama Bakiki dan Nakiki (Masyarakat Adat Suku Polahi Desa Tamaila Utara)

Wawancara Bersama Ibu Sardiah Palai Karim (Kaur Perencanaan Desa Tamaila Utara)